



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 51 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembantan Negara Republik Indonesia 5135);
7. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Menyiapkan bahan dan instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (*action plan*) tersebut pada butir a;
 - c. Melaksanakan komunikasi dengan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU RI dan Inspektorat KPU RI;
 - e. Menyusun Laporan hasil Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MAMUJU
Pada tanggal : 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
1	SAID USMAN UMAR	PENGARAH
2	ASRIANI	PENGARAH
3	SUPRIADI NARNO	PENGARAH
4	ELMANSYAH	PENGARAH
5	BUDIMAN IMRAN	PENGARAH
6	BAKHTIAR	KETUA
7	SAHWAN SUSETYO	SEKRETARIS
8	DJUMRAH ASSAK	TIM KERJA / SEKRETARIAT
9	MUSTAMIN	TIM KERJA / SEKRETARIAT
10	ASNI	TIM KERJA / SEKRETARIAT
11	MUHAMMAD ANUGRAH	TIM KERJA / SEKRETARIAT
12	R. KUNYADI J	TIM KERJA / SEKRETARIAT
13	YANTHY NOFIANTY	TIM KERJA / SEKRETARIAT
14	HERAWATI	TIM KERJA / SEKRETARIAT
15	BAHRUM	TIM KERJA / SEKRETARIAT
16	NUR ENNY	OPERATOR SPIP
17	MUH. IMAM FADLI. R	OPERATOR SPIP

Ditetapkan di : MAMUJU
Pada tanggal : 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR

